

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 114 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR
MANDIRI PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI PADA UNIVERSITAS TERBUKA
PADANG ATAS NAMA CINDY IMELDA MURZAL, A.Md.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar mandiri yang dilakukan dengan selektif, objektif, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa tugas belajar mandiri merupakan salah satu bentuk penugasan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan sumber pembiayaan sendiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Mandiri Program Studi S-1 Akuntansi pada Universitas Terbuka Padang Atas Nama Cindy Imelda Muzal, A.Md.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bantuan Dana dan Beasiswa Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 800.1.4.1/163/BID-SDK/2026 Tanggal 20 Februari 2026 tentang Surat Rekomendasi Tugas Belajar An. Cindy Imelda Murzal, A.Md.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil:
Nama : CINDY IMELDA MURZAL, A.Md.
NIP : 199711262022032012
Tempat, Tgl Lahir : Kumun Hilir, 26 November 1997
Pangkat/Gol : Pengatur, II/c
Unit Kerja : Puskesmas Muara Sikabalu, Kabupaten Kepulauan Mentawai
sebagai mahasiswa tugas belajar mandiri Program Studi S-1 Akuntansi pada Universitas Terbuka Padang, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menyelesaikan pendidikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak awal April 2025
b. selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dihitung masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
c. selama mengikuti pendidikan yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya; dan
d. setelah menyelesaikan tugas belajar, tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi mengizinkan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
a. melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku pada Perguruan Tinggi bersangkutan; dan
b. menyampaikan laporan kemajuan akademis secara tertulis pada setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PNS bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
3. Yang bersangkutan.